



PENETAPAN

Nomor 1485/Pdt.G/2025/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik ,telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX , NIK XXXXX , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXX , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H./ dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2025, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 1700/Reg.K/2025/PA.Tsm, tanggal 28 April 2025, domisili elektronik dengan alamat email z.irfani8@gmail.com , sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX , NIK XXXXX , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1485/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1485/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 28 April 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, dengan Kutipan Akta Nikah : 0166/07/V/2021, tertanggal 17 Mei 2021;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Jaksi RT 004 RW 005 Desa Mandalawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dan berumah tangga selama kurang lebih 4 tahun, yang hingga saat ini **belum dikaruniai anak**;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah didamaikan sejak **Juni 2024** mulai goyah dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada **September 2024** yang akibatnya Pemohon keluar dari rumah orangtua Termohon dan memilih tinggal dirumah orang tua Pemohon, atau sudah **8 bulan** dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak merasa cukup diberi nafkah oleh Pemohon;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1485/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Pemohon maupun kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian, Oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Rustandi, S.H. dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 1700/Reg.K/2020/PA.Tsm, tanggal 28 April 2025;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 29 April 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1485/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 06 Mei 2025.. Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Rustandi, S.H. dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2025, dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 1700/Reg.K/2025/PA.Tsm, tanggal 28 April 2025, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberika nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1485/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1485/Pdt.G/2025/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1485/Pdt.G/2025/PA.Tsm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025.. Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1485/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat
/Kuasanya secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1485/Pdt.G/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)